



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Gagas Alladisa Bin Edi Heriyanto |
| 2. Tempat Lahir | : | Solo |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 26 Tahun / 3 Agustus 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Perum Tembarak Blok N-04 Rt/Rw: 004/010 Desa Tembarak
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa
Timur (KTP) atau Desa Tumpukan Rt/Rw: 004/009
Kecamatan Dagangan Kaupaten Madiun Provinsi Jawa
Timur (Domisili) |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gagas Alladisa Bin Edi Heriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO);
 - 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA ;
 - 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GREGORIUS JIMMY SANDRO ALEXANDER).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa GAGAS ALLADISA Bin EDI HERIYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Juni s/d Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo sejak tanggal 08 Januari 2021, yang mana tugas Terdakwa sebagai Salesman yaitu melakukan penawaran dan menerima order / pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen / customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen / customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU saat melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102050 kepada customer TB. CAHAYA dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 6.075.000,- (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan diskon pembayaran sebesar Rp.2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanpa seijin PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang tersebut sebesar Rp.6.075.000,- (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kepentingan / keperluan pribadi Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101540 kepada customer Home Industri PUTRA BUNGSU dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan / keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO yang merupakan Head Unit PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi Home Industri PUTRA BUNGSU selaku konsumen / customer dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU dan saat itu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO mendapatkan informasi dari Saksi SYARIFUDIN selaku pemilik Home Industri PUTRA BUNGSU menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Saksi SYARIFUDIN telah 3 (tiga) kali menyerahkan uang yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021 kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melakukan kroscek data laporan keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU dan dari audit keuangan tersebut Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO memperoleh kesimpulan bahwasannya Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan pembayaran dari para konsumen yang antara lain TB. CAHAYA serta Home Industri PUTRA BUNGSU dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.675.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melaporkan dan membawa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Ponorogo, kemudian dari laporan tersebut anggota kepolisian Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU;

(disita dari Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 220/Pen.Pid/2021/PN Png.

- 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA ;

- 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA.

(disita dari Saksi GREGORIUS JIMMY SANDRO ALEXANDER)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 239/Pen.Pid/2021/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GAGAS ALLADISA Bin EDI HERIYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo sejak tanggal 08 Januari 2021, yang mana tugas Terdakwa sebagai Salesman yaitu melakukan penawaran dan menerima order / pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen / customer serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan pembayaran dari konsumen / customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU saat melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102050 kepada customer TB. CAHAYA dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 6.075.000,- (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan diskon pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanpa sejauh PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut sebesar Rp. 6.075.000,- (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kepentingan / keperluan pribadi Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101540 kepada customer Home Industri PUTRA BUNGSU dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan / keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO yang merupakan Head Unit PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi Home Industri PUTRA BUNGSU selaku konsumen / customer dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU dan saat itu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO mendapatkan informasi dari Saksi SYARIFUDIN selaku pemilik Home Industri PUTRA BUNGSU menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Saksi SYARIFUDIN telah 3 (tiga) kali menyerahkan uang yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021 kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melakukan kroscek data laporan keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSATU dan dari audit keuangan tersebut Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO memperoleh kesimpulan bahwasannya Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan pembayaran dari para konsumen yang antara lain TB. CAHAYA serta Home Industri PUTRA BUNGSU dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.675.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melaporkan dan membawa Terdakwa ke Polres Ponorogo, kemudian dari laporan tersebut anggota kepolisian Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU ;
(disita dari Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 220/Pen.Pid/2021/PN Png.

- 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA ;
- 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA.

(disita dari Saksi GREGORIUS JIMMY SANDRO ALEXANDER)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 239/Pen.Pid/2021/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Herminio Sambodo Putro Bin Suharjanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan uang setoran PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada tanggal 4 November 2021 di Home Industri Putra Bungsu milik saksi Syarifudin di Dukuh Jasem RT.3 RW.4 Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa tersebut pada saat melakukan kegiatan audit rutin per 3 bulan bersama saudara Jimmy selaku Branch Manajer;
- Bahwa PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu bergerak dibidang distribusi bahan bangunan/semen merah putih;
- Bahwa di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, saksi bekerja sebagai auditor, sedangkan terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - Melakukan kunjungan harian dan taking order ke outlet di wilayah dan area kerja.
 - Melakukan penagihan kepada pelanggan dan wajib melakukan setoran tepat waktu ke perusahaan.
 - Membangun dan menjaga baik hubungan bisnis kepada pelanggan.
 - Wajib mentaati SOP dan Peraturan Perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa proses melakukan pembelian atas barang dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, yaitu sales mendatangi toko-toko dan home industri kemudian setelah pembeli melakukan pemesanan atau order sales mengirim orderan atau pesanan ke group Whatsapp, kemudian setelah itu admin akan mengecek apakah pemesan mempunyai tanggungan pembayaran atau tidak, jika ada tunggakan pembayaran diminta untuk melakukan pelunasan atau membayar sebagian (untuk yang sudah jatuh tempo, jatuh tempo maksimal 30 hari) jika tidak ada tunggakan pembayaran layak untuk dikirim, system pembayaran bisa cash atau bayar ditempat ada tempo 14 hari dan 30 hari;
- Bahwa selaku salesman terdakwa berhak menerima uang pembayaran dari toko, hanya saja setelah menerima uang pembayaran tersebut segera diberitahukan/dilaporkan ke pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dan uangnya harus disetorkan baik secara transfer ataupun diserahkan secara langsung;
- Bahwa saksi melakukan audit di Toko Bangunan Cahaya dan Home Industry Putra Bungsu;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, uang yang diterima oleh terdakwa yang merupakan uang titipan sebagian pembayaran dari konsumen tidak disetorkan ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Toko Bangunan Cahaya	Home Industri Putra Bungsu
Sesuai faktur	PNG-2102050 (Rp.8.600.000)	PNG-2101540 (Rp.8.600.000)
Pembayaran (berdasarkan keterangan konsumen)	PNG-2102050 (Rp.6.075.000) Lunas (diberi diskon oleh Sales tanpa izin PT)	PNG-2101540 (Rp.2.000.000) Sisa nominal faktur yang belum dibayar oleh konsumen
Pembayaran yang tercatat di PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU	PNG-2102050 (Rp2.000.000)	PNG-2101540 Masih utuh belum dibayar oleh konsumen
Sisa kekurangan pembayaran yang harusnya tercatat di PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU (Dipakai oleh terdakwa)	PNG-2102050 (Rp6.075.000)	PNG-2101540 (Rp6.600.000)
Total yang digelapkan terdakwa		Rp.12.675.000,-

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa semen yang dipesan oleh Toko Bangunan Cahaya dan Home Industry Putra Bungsu tersebut masing-masing 200 sak semen merah putih;
- Bahwa harga semen per sak Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sejumlah Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggelapkan uang kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti uang yang digelapkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Gregorius Jimmy Sandro Alexander**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan uang setoran PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada tanggal 4 November 2021 di Home Industri Putra Bungsu milik saksi Syarifudin di Dukuh Jasem RT.3 RW.4 Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui saat bersama saksi Herminio mendatangi pembeli/toko mengecek sambil menagih, kemudian pembeli kaget karena uang pembayaran sudah diberikan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti bahwa pembeli telah melunasi pembayaran hutang kemudian saksi mengecek data tagihan dibagian administrasi dan ternyata ada data yang tidak sesuai;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan terdakwa dengan pihak pembeli dan terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran dari pembeli dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu bergerak dibidang distribusi bahan bangunan/semen merah putih;
- Bahwa saksi sebagai Branch Manajer yang bertugas mengontrol sales, oprasional, gudang, mengurus hutang dan tagihan dan pemasaran;
- Bahwa proses melakukan pembelian atas barang dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, yaitu sales mendatangi toko-toko dan home industri kemudian setelah pembeli melakukan pemesanan atau order sales mengirim orderan atau pesanan ke group Whatsapp, kemudian setelah itu admin akan mengecek apakah pemesan mempunyai tanggungan pembayaran atau tidak, jika ada tunggakan pembayaran diminta untuk melakukan pelunasan atau membayar sebagian (untuk yang sudah jatuh tempo, jatuh tempo maksimal 30 hari) jika tidak ada tunggakan pembayaran layak untuk dikirim, system pembayaran bisa cash atau bayar ditempat ada tempo 14 hari dan 30 hari;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - Melakukan kunjungan harian dan taking order ke outlet di wilayah dan area kerja.
 - Melakukan penagihan kepada pelanggan dan wajib melakukan setoran tepat waktu ke perusahaan.
 - Membangun dan menjaga baik hubungan bisnis kepada pelanggan.
 - Wajib mentaati SOP dan Peraturan Perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa selaku salesman terdakwa berhak menerima uang pembayaran dari toko, hanya saja setelah menerima uang pembayaran tersebut segera diberitahukan/ dilaporkan ke pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dan uangnya harus disetorkan baik secara transfer ataupun diserahkan secara langsung;
- Bahwa saksi melakukan audit di Toko Bangunan Cahaya dan Home Industry Putra Bungsu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sales tidak boleh menjual semen dengan harga dibawah ketetapan harga jual PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa merupakan uang titipan sebagian pembayaran dari konsumen tidak disetorkan ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sejumlah Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggelapkan uang kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti uang yang digelapkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah menggelapkan uang hasil penjualan semen merah putih milik PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat didatangi oleh orang kantor PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa saksi memiliki toko bernama Home Industry Putra Bungsu pernah memesan semen merah putih dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa saksi berlangganan semen merah putih dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa cara saksi memesan semen merah putih pada saat terdakwa datang ke rumah saksi setiap hari sabtu, saksi menyampaikan langsung kepada terdakwa, bahwa saksi minta dipesankan semen merah putih sesuai dengan jumlah yang saksi minta;
- Bahwa pembayaran saksi cicil setelah barang tersebut diantar ketempat saksi dan untuk pembayaran selalu dengan uang tunai;
- Bahwa pembayaran dari pembelian semen merah putih tersebut saksi titipkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya tidak ada bukti pembayaran karena terdakwa bilang kepada saksi saling percaya saja, kemudian karena saksi curiga saksi meminta bukti pembayaran berupa kwitansi;
 - Bahwa bukti kwitansi tersebut tidak resmi dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
 - Bahwa sebelum saksi memesan semen merah putih, saksi selalu melunasi dahulu pembayaran sebelumnya jadi saksi tidak mempunyai tunggakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekira bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2021;
- Bahwa PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu bergerak dibidang distribusi bahan bangunan/semen merah putih;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sebagai salesman sejak tahun 2021 dengan gaji per bulan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku salesman selain menawarkan barang perusahaan juga menerima uang titipan uang pembayaran nota penjualan barang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ketika terdakwa menagih atau saat menerima uang titipan pembayaran nota penjualan barang dari konsumen atau toko yang seharusnya terdakwa serahkan kepada kasir administrasi PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melainkan terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengelabui PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, caranya bila ada konsumen yang membayar hari ini uangnya terdakwa gunakan untuk membayar tagihan bulan yang lalu yang uangnya telah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri kemudian untuk konsumen yang membayar hari ini terdakwa laporan masih belum membayar begitu seterusnya;
- Bahwa toko-toko tersebut diantaranya Home Industri Mega Beton, TB Cahaya, Home Industri Putra Bungsu dan TB Putra Sandia;
- Bahwa proses pembelian barang dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, yaitu sales mendatangi toko-toko dan home industri kemudian setelah pembeli melakukan pemesanan atau order sales mengirim orderan atau pesanan ke group Whatsapp,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu admin akan mengecek apakah pemesan mempunyai tanggungan pembayaran atau tidak, jika ada tunggakan pembayaran diminta untuk melakukan pelunasan atau membayar sebagian (untuk yang sudah jatuh tempo, jatuh tempo maksimal 30 hari) jika tidak ada tunggakan pembayaran layak untuk dikirim, system pembayaran bisa cash atau bayar ditempat ada tempo 14 hari dan 30 hari;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pakai sendiri untuk pastinya terdakwa tidak tahu, kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang titipan pembayaran terdakwa gunakan untuk biaya berobat orang tua kandung terdakwa, untuk resepsi pernikahan dan untuk mengganti uang titipan tagihan dari konsumen;
- Bahwa terdakwa saat menggunakan uang titipan pembayaran barang dari konsumen tersebut tanpa seijin PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa terhadap kejadian ini, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.
- 1 (satu) bendel surat pengangkatan Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA.
- 1 (satu) bendel slip gaji Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sejak tanggal 8 Januari 2021 dengan tugas melakukan penawaran dan menerima order/ pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/ customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur: PNG-2102050 kepada customer Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Cahaya dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan diskon pembayaran sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan hanya menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus, September dan pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101540 kepada customer Home Industri Putra Bungsu dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi Home Industri Putra Bungsu selaku konsumen/customer dan saat itu mendapatkan informasi dari saksi Syarifudin selaku pemilik Home Industri Putra menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) kali menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021, kemudian atas informasi tersebut saksi Herminio Sambodo Putro melakukan kroscek data laporan keuangan dan dari audit keuangan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Gagas Alladisa Bin Edi Heriyanto;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termasud dalam Pasal 374 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sejak tanggal 8 Januari 2021 dengan tugas melakukan penawaran dan menerima order/ pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/ customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur: PNG-2102050 kepada customer Toko Bangunan Cahaya dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan diskon pembayaran sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan hanya menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus, September dan pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101540 kepada customer Home Industri Putra Bungsu dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi Home Industri Putra Bungsu selaku konsumen/customer dan saat itu mendapatkan informasi dari saksi Syarifudin selaku pemilik Home Industri Putra menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) kali menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Agustus, September lalu pada tanggal 26 Oktober 2021, kemudian atas informasi tersebut saksi Herminio Sambodo Putro melakukan kroscek data laporan keuangan dan dari audit keuangan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu tidak menyerahkan uang pembayaran semen kepada Kasir Keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu elemen/anansir unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas terbukti Terdakwa sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu selama bulan Agustus, September dan Oktober 2021, tidak menyerahkan uang pembayaran semen kepada Kasir Keuangan, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, sehingga unsur “penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas, terbukti Terdakwa sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu tidak menyerahkan uang pembayaran semen dari Toko Bangunan Cahaya dan Home Industri Putra Bungsu kepada Kasir Keuangan, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan pidana yang sejenis yang dilakukan oleh pelaku pada waktu dan tempat yang berbeda dan masing-masing perbuatan adalah berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas, bahwa terbukti Terdakwa sebagai Salesman tidak menyerahkan uang pembayaran semen dari Toko Bangunan Cahaya dan Home Industri Putra Bungsu kepada Kasir Keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akandilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gagas Alladisa Bin Edi Heriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Dikembalikan kepada PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melalui saksi Herminio Sambodo Putro;

- 1 (satu) bendel surat pengangkatan Karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU atas nama GAGAS ALLADISA.

Dikembalikan kepada PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melalui saksi Gregorius Jimmy Sandro Alexander;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prsetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan Terdakwa di Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.